

**KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH  
DESA DENGAN BADAN PEMUSYAWARATAN  
DESA<sup>1</sup>**

**Oleh: Regfa Alfonsa Ruru<sup>2</sup>**

**Flora Pricillia Kalalo<sup>3</sup>**

**Natalia L. Lengkong<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas, hak dan kewajiban serta wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa dan bagaimana hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 mengatur secara jelas tentang tugas, hak dan kewajiban serta wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa. Secara garis besar Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam mengajukan usulan dan menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. 2. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah berupa hubungan kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Hubungan tersebut karena selalu kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, melakukan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa serta selalu berkoordinasi dalam melakukan pembangunan desa.

**Kata kunci:** Kajian Yuridis, Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai 'parlemen'nya desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada

era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini, menempati posisi yang sangat penting. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan daerah bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan juga mengawasi terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di desa terutama terhadap jalannya pemerintahan di desa oleh kepala desa.

Sebegitu pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia yang benar-benar baik, tingkat pendidikan harus dipentingkan untuk mengangkat mereka-mereka yang akan diangkat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Oleh Badan Permusyawaratan Desa maka pembangunan di desa-desa dapat berlangsung dengan baik. Namun tak dapat disangkal bahwa kadang-kadang pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan lancar disebabkan muncul konflik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Konflik muncul disebabkan hubungan yang tidak harmonis diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, dimana anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa itu merupakan keterwakilan dari orang-orang dari Kepala Desa dan orang-orang yang dipilih oleh masyarakat desa serta perangkat desa. Hal ini pernah terjadi di Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2006 yang dipicu oleh hasil pemilihan Kepala Desa tahun 1998, yang melahirkan tiga kubu dalam pemerintahan desa. Dua kubu yang paling dominan adalah kubu A dan kubu B. Kubu A yang terdiri dari kepala desa dan pendukungnya, sedangkan kubu B terdiri dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan desa. Konflik Badan Permusyawaratan desa dengan Kepala Desa dimulai dengan masuknya orang-orang kubu B (lawan Kepala Desa) dalam organisasi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga menjadikan pelaksanaan pembangunan desa Tahun 2001-2006 berjalan kurang maksimal.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 16071101596

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Didit Shela N.D, *Konflik Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa (studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2001-*

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat mawadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat desa dalam membangun desanya. Pelaksanaan pengaturan desa disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*.<sup>6</sup> Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini juga diatur tentang kelembagaan desa yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas, hak dan kewajiban serta wewenang dari Badan Permasyarakatan Desa?
2. Bagaimana hubungan pemerintah desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa menurut peraturan perundangan yang berlaku?

#### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara

sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### PEMBAHASAN

##### A. Tugas, Hak dan Kewajiban Serta Wewenang Badan Pemusyawaratan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai Badan Pemusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tugas dan wewenang anggota Badan Pemusyawaratan Desa begitu penting bagi masyarakat desa. Secara khusus Badan Pemusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa, dimana dalam Pasal 31 disebutkan bahwa fungsi Badan Pemusyawaratan Desa adalah:<sup>9</sup>

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari tiga tugas ini, sudah jelas bahwa Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman

2006), 2013, diakses dari lib.unnes.ac.id pada tanggal 5 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Pola Hubungan Kerja Kades dan BPD, *Op-Cit*.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>8</sup> Desapedia, *BPD: Fungsi, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Wewenang*, diakses dari lingkardesa.com pada tanggal 7 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

pelaksanaan pembangunan desa. Badan Pemusyawaratan desa juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga desa. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni:<sup>10</sup>

1. Badan Pemusyawaratan Desa harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat,
2. Badan Pemusyawaratan Desa harus menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan;
3. Badan Pemusyawaratan Desa harus mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.
4. Badan Pemusyawaratan Desa juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya.
5. Badan Pemusyawaratan Desa juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek.

Apa yang dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan desa menunjukkan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai kekuatan dalam ranah politik dan sosial desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 mengatur secara jelas tentang fungsi, tugas, hak dan kewajiban serta wewenang dari Badan Pemusyawaratan Desa. Dalam Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 ini disebutkan bahwa tugas dari Badan Pemusyawaratan desa adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Menyelenggarakan musyawarah desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar Waktu;
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga belas tugas dari Badan Pemusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan di atas, ternyata Badan Pemusyawaratan merupakan suatu badan yang sangat menentukan dalam menjaga keharmonisan masyarakat desa. Dan untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat desa maka Badan Pemusyawaratan desa harus melakukan pendekatan kepada masyarakat desa untuk mengetahui apa-apa yang bisa membuat masyarakat desa hidup dengan aman, tentram dan damai dengan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai tugas yang sangat berat karena juga berfungsi sebagai pengawas bagi kinerja Kepala Desa.

Pasal 55 ayat (1) menyebutkan tentang Hak daripada anggota Badan Pemusyawaratan Desa sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kelima hak dari anggota Badan Pemusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) di atas kalau dilihat merupakan hak-hak yang sepantasnya dijalankan oleh anggota Badan Pemusyawaratan desa karena merekalah yang menentukan arah kemana kehidupan masyarakat desa akan dibawa.

Pasal 60 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa kewajiban anggota Badan Pemusyawaratan desa adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, serta

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa;
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kewajiban anggota Badan Pemusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan di atas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah oleh anggota Badan Pemusyawaratan Desa dengan baik sebab mereka juga mendapatkan tunjangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mereka tidak bekerja secara cuma-cuma atau sukarela saja.

Pasal 63 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

7. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
8. Menyusun tata tertib Badan Pemusyawaratan Desa;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Pemusyawaratan desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. Mengelola biaya operasional Badan Pemusyawaratan desa;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ketiga belas wewenang Badan Pemusyawaratan desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Permendagri Nomor 110 Tahun 2014 merupakan suatu kewenangan yang begitu besar dan luas yang diberikan kepada anggota Badan Pemusyawaratan Desa oleh Peraturan Pemerintah untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wewenang ini menunjukkan pula bahwa kedudukan dari Badan Pemusyawaratan desa di dalam kehidupan masyarakat desa sangatlah penting karena Badan Pemusyawaratan Desa-lah yang menentukan arah kemana pembangunan desa dan untuk menjamin ketentraman dan kedamaian kehidupan masyarakat. Merupakan suatu kewenangan yang memerlukan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaannya.

#### **B. Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Pemusyawaratan Desa Menurut Peraturan Perundangan**

Badan Pemusyawaratan Desa yakni merupakan suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

<sup>14</sup> *Ibid.*

ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 6 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014, fungsi Badan Pemusyawaratan Desa yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu:<sup>15</sup>

1. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa demi kemajuan desa, seperti pembuatan rancangan peraturan desa berupa tata tertib desa demi kepentingan masyarakat dan kemajuan desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, bahwa masyarakat desa memiliki keinginan untuk memajukan desanya sehingga memberikan usul melalui Badan Pemusyawaratan Desa maupun pemerintah desa sehingga dapat terlaksana keinginan masyarakat desa tersebut, kegiatan berupa rapat desa sehingga masyarakat dapat memberikan usul dalam kegiatan desa. Kegiatan usul dapat terjadi ketika pemerintah desa memberikan keterangan adanya dana aspirasi untuk desa sehingga masyarakat memberikan usul untuk apa dana tersebut.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam kinerja sebuah pemerintah desa tidak lepas adanya penilaian baik dari Badan Pemusyawaratan Desa maupun masyarakat desa tersebut sehingga kinerja Kepala Desa tetap pada aturan yang telah disepakati awal. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan pengawasan dalam bentuk kinerja berupa materiil maupun tenaga sehingga tercapai secara maksimal dalam penyaluran dana desa untuk pembangunan. Setelah kegiatan desa selesai, maka perangkat desa membuat sebuah laporan pertanggungjawaban kegiatan desa tersebut.

Hubungan antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan pemerintah desa adalah 'mitra', artinya antara Badan Pemusyawaratan desa dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).<sup>16</sup> Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu Badan Pemusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa, mengingat bahwa Badan Pemusyawaratan Desa dan kepala desa itu kedudukannya setara maka antara Badan Pemusyawaratan Desa harus sinkron, tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi saling mengingatkan jika ada yang keliru.<sup>17</sup> Hubungan kemitraan disini yaitu meskipun Badan Pemusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa namun tidak dapat mengendalikan organ-organ dari pemerintah desa.

Pemerintah desa sendiri dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat desa harus berkonsultasi dengan Badan Pemusyawaratan Desa. Namun Badan Pemusyawaratan Desa dapat membatalkan peraturan desa apabila peraturan desa tersebut tidak mencerminkan keadilan. Dalam hal ini juga Badan Pemusyawaratan desa melaksanakan fungsinya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pemerintah desa melakukan penyimpangan maka Badan Pemusyawaratan desa sebagai mitra berhak memberikan peringatan.<sup>18</sup>

Badan Pemusyawaratan Desa juga dapat meningkatkan proses pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik. Pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekertaris desa dan Badan Pemusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas dan tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dapat bersinergi dan bermitra dengan baik serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Tegar Galih Hakiki, Fifiana Wisnaeni dan Ratna Herawati, *Hubungan Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Pemusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014* diakses dari Diponegoro Law Review, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2016 pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>16</sup> *BPD dan Kepala Desa Harus Sinkron, Tak Boleh Saling Menjatuhkan*, 2018, diakses dari sumateranews.co.id pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> DirgantaraDani Putera, *Op-Cit*, hlm. 35.

<sup>19</sup> *BPD dan Kepala Desa Harus Sinkron, Tak Boleh Saling Menjatuhkan*, 2018, *Op-Cit*.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan, seperti hubungan antar Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan desa kurang sinkron. Persoalan pokoknya karena kedua lembaga ini belum memahami regulasi. Badan Pemusyawaratan desa dan kepala desa hubungannya harus ditingkatkan lagi terutama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), agar bisa menata dan mengelola desa dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat suatu program untuk peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Pemusyawaratan Desa maupun Kepala Desa.

Hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa dalam bentuk 'konsultasi' dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat desa atau staff desa, kegiatan atau peringaran hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa.<sup>20</sup>

Hubungan kerja dalam bentuk 'koordinasi' antar Kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial (BPNT, PKH, KIS, KIP, Bedah Rumah) atau program lainnya. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pemusyawaratan desa untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.<sup>21</sup>

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa serta kelembagaan lainnya, pola hubungannya harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan itikad baik. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja

sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>22</sup>

Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi pemusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Pemusyawaratan Desa ataupun masyarakat desa.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa, sekretariat desa dan aparatur desa lainnya, bersama Badan Pemusyawaratan desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk

<sup>20</sup> Pola Hubungan Kerja Kades dan BPD, *Op-Cit*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.<sup>23</sup>

Ada juga beberapa jenis hubungan antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, yaitu:<sup>24</sup>

1. Hubungan dominasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut, pihak pertama menguasai pihak kedua. Pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam hubungan dominasi ini, pemerintah desa menguasai Badan Pemusyawaratan desa dengan artian, semua kebijakan yang diambil pemerintah desa tidak perlu pertimbangan dari Badan Pemusyawaratan desa.
2. Hubungan subordinasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dalam hubungan ini Badan Pemusyawaratan Desa lebih dominan dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa seolah-olah berada di bawah Badan Pemusyawaratan desa atau sebaliknya Badan Pemusyawaratan desa dengan sukarela tunduk kepada Pemerintah desa dan menyetujui apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
3. Hubungan kemitraan, artinya pihak pertama dan pihak kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam hubungan ini, baik pemerintah desa maupun Badan Pemusyawaratan Desa saling bekerjasama, saling menghargai dan saling percaya. Setiap pengambilan kebijakan pemerintah desa wajib berkonsultasi dengan Badan Pemusyawaratan Desa. Ini berlaku juga dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan peraturan desa.

Pasca terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat

setempat dari dulu sampai sekarang. Hal ini berarti urusan yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh undang-undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan desa, peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat desa.<sup>25</sup>

Berdasarkan kriteria kewenangan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, maka kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 6 Tahun 2014;
2. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan desa memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014;
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C UU No. 6 Tahun 2014;
4. Badan Pemusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014;
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama dengan Badan Pemusyawaratan desa, dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014;

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Dirgantara Dani Putera, *Op-Cit*, hlm. 37.

<sup>25</sup> Pola Hubungan Kerja Kades dan BPD, *Op-Cit*

<sup>26</sup> *Ibid.*

6. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014.

Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa. Kepala Desa penting kedudukannya karena merupakan perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan desa bersama Kepala Desa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 mengatur secara jelas tentang tugas, hak dan kewajiban serta wewenang dari Badan Pemusyawaratan Desa. Secara garis besar Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam mengajukan usulan dan menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Badan Pemusyawaratan desa juga memiliki kekuatan untuk menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi warga desa serta menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan mendahulukan kepentingan umum, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa dan menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa

kepada Kepala Desa agar terjalin hubungan yang harmonis antar lembaga desa untuk kepentingan masyarakat desa. Badan Pemusyawaratan Desa adalah sebagai penyambung lidah masyarakat.

2. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa adalah berupa hubungan kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Hubungan tersebut karena selalu kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, melakukan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa serta selalu berkoordinasi dalam melakukan pembangunan desa.

### B. Saran

1. Tugas, hak dan kewajiban serta wewenang dari Badan Pemusyawaratan Desa harus dilaksanakan dengan tegas untuk kehidupan masyarakat desa yang aman dan damai tenteram khususnya kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender.
2. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Hakiki Tegar Galih, Fifiana Wisnaeni dan Ratna Herawati, *Hubungan Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Pemusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014* diakses dari Diponegoro *Law Review*, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2016 pada tanggal 20 Oktober 2020.

Putra Dirgantara Dani, *Hubungan dan Peran Serta Badan Pemusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Syaukani, HR, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cet III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa*

*UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

*UUD 1945 Sebelum Amandemen*

#### **Website**

*Badan Pemusyawaratan Desa*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 22 Oktober 2020

*BPD dan Kepala Desa Harus Sinkron, Tak Boleh Saling Menjatuhkan*, 2018, diakses dari sumateranews.co.id pada tanggal 20 Oktober 2020.

Desapedia, *BPD: Fungsi, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Wewenang*, diakses dari lingkardesa.com pada tanggal 7 Oktober 2020.

*Pemerintah Desa* diakses dari negari.desa.id pada tanggal 22 Oktober 2020.

*Pola Hubungan Kerja Kades dan BPD*, diakses dari [www.penainspirasi.com](http://www.penainspirasi.com) pada tanggal 4 Oktober 2020.

Ratih Arina, *Pemerintahan Desa Dan Perangkat Desa di Era Undang- Undang Desa*, diakses dari kedesa.id\_ID pada Tanggal 23 Oktober 2020

Santoso Davin, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, diakses dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) pada tanggal 23 Oktober 2020

Shela Didit N.D, *Konflik Badan Pemusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa (studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2001-*

*2006)*, 2013, diakses dari lib.unnes.ac.id pada tanggal 5 Oktober 2020.